

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang termasuk dalam pasar ekonomi global. Hal ini dapat menarik investor untuk menanamkan modal usahanya di Indonesia, sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang menjadi lebih besar. Salah satu kewajiban bagi perusahaan yang diatur oleh pemerintah bagi perusahaan di Indonesia salah satu kewajiban bagi perusahaan yang diatur oleh pemerintah bagi perusahaan di Indonesia adalah CSR suatu konsep yang menekankan pentingnya perusahaan dalam mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasionalnya.

Kewajiban dalam melaksanakan CSR ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 mengenai Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menetapkan usahanya di bidang sumber daya alam dan bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Tentang Perseroan Terbatas, sehingga perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang terkait.

Banyak perusahaan yang melakukan aktivitas CSR secara moderat untuk memenuhi kewajiban dan menghindari sanksi selain itu perusahaan melakukan kegiatan CSR hanya untuk menarik perhatian masyarakat (Nurkhin A, 2009). Dalam negara berkembang khususnya Indonesia praktik aktivitas CSR masih salah kaprah dalam pelaksanaannya ada perusahaan yang melakukan CSR sebagai kegiatan sukarela atau charity, melakukan kegiatan CSR sebagai pencitraan untuk menaikkan eksistensi perusahaan dimata masyarakat. Menurut World Bank kegiatan CSR dirancang sebagai komitmen perusahaan untuk mengembangkan perekonomian berkelanjutan CSR tidak hanya diartikan sebagai mengumpulkan

keuntungan dari perusahaan namun juga faktanya bahwa etika bisnis lebih pada keuntungan, manusia dan planet bumi yang tertuang dalam triple bottom line.

Dilansir dari Kontan.co.id (2022), pada hari selasa, 29 Maret 2022 Salah satu bentuk kepedulian tersebut dijalankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. atau J Trust Bank lewat program Corporate Social Responsibility . J Trust Bank melandasi program dan kegiatan CSR Bank dengan pemikiran bahwa Bank merupakan bagian dari suatu masyarakat di sekitarnya dan secara umum bagian dari masyarakat Indonesia dan dunia. J Trust Bank bersama entitas bisnis lainnya J Trust Group di Indonesia menyalurkan bantuan kepada penyintas bencana erupsi Gunung Semeru, berlokasi di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada akhir Februari lalu. Bantuan serupa juga pernah disalurkan pada penyintas bencana siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur pada 2021.

Dilansir dari CNBC Jakart (Mulia Budi/ detik.com) Crazy rich Helena Lim jadi tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT QSE, imbuhnya. Kuntadi mengatakan hal ini dilakukan Helena untuk keuntungan pribadi dan para tersangka lain. Kegiatan korupsi ini disebut dilakukan dengan dalih penyaluran CSR.

Oleh karena itu CSR adalah upaya perusahaan yang mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dimotivasi oleh pengejaran keuntungan layanan yang bertanggung jawab secara sosial yang melayani kepentingan terbaik semua pemangku kepentingan Dalam jangka panjang (Pradan, 2016). Filosofi perusahaan yang bertanggung jawab adalah fenomena global, CSR Sekarang menjadi kata kunci di dunia akademis dan bisnis. Perusahaan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial Untuk alasan yang sangat berbeda: untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; untuk mendapatkan Apresiasi, citra, dan reputasi positif; diferensiasi, dll. (Pradan et al.)

Menurut Qiu et al., (2021) disaat krisis CSR dapat menjadi perhatian dan perusahaan berharap hal tersebut akan meningkatkan citra mereka dan mampu

mempengaruhi keputusan investor. Qui et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa meskipun pengeluaran CSR terkesan menjadi beban bagi perusahaan namun pada saat krisis perusahaan tetap harus melakukan hal tersebut karena pasar modal juga mengkritik kemampuan perusahaan untuk bertahan dari krisis. Kemampuan pengungkapan CSR oleh perusahaan diharapkan memberikan sinyal positif kepada investor untuk mempengaruhi keputusan investasi, dan meningkatkan permintaan saham. Dengan minat investasi yang meningkat, harga saham dapat naik, yang pada gilirannya meningkatkan return yang diterima investor. Investor yang mendapat return besar dapat meningkatkan reputasi perusahaan karena investasi bertujuan mendapatkan keuntungan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumatriani et al., (2021) bahwa implementasi CSR berpengaruh signifikan dan positif terhadap reputasi perusahaan pada PT Semen Tonasa. Kartikasari et al., (2017) CSR berpengaruh positif signifikan terhadap citra perusahaan. Penelitian selanjutnya Husnaini et al., (2018) mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap reputasi perusahaan.

Penelitian terdahulu memiliki hasil bervariasi hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali secara empiris terhadap hubungan antar variabel. Penulis ingin menguji CSR terhadap reputasi perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan pengungkapan sesuai standar Global Reporting Initiative (GRI) yaitu GRI-G4 untuk mengukur pengungkapan CSR. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

Salah satu manfaat CSR adalah meningkatkan reputasi perusahaan, yang merupakan aset penting bagi bisnis dan memengaruhi keputusan investor, pelanggan, dan karyawan. Sebagai negara berkembang dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, perekonomian dan bisnis Indonesia berkembang pesat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana CSR mempengaruhi reputasi perusahaan Indonesia, khususnya bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia, sebagai negara berkembang dalam pasar ekonomi global, menarik investor untuk menanamkan modal sehingga perusahaan dapat berkembang. Pemerintah mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas. Banyak perusahaan melaksanakan CSR secara moderat untuk menghindari sanksi dan meningkatkan citra perusahaan, meskipun terkadang aktivitas ini dilakukan secara tidak benar, seperti yang ditunjukkan oleh kasus korupsi Helena Lim.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pengungkapan CSR berpengaruh pada reputasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap reputasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam teoritis ataupun praktik bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pada pengembangan teori, pelengkap, penambah referensi dan sumbangan konseptual terutama kajian akuntansi mengenai tanggung jawab sosial atau CSR terhadap reputasi perusahaan.

b. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi. Selain itu, diharapkan menjadi motivasi dalam berinovasi melakukan aktivitas CSR bagi perusahaan dimasa depan.

